

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, yang mana setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan daerah yang telah diatur didalam Undang- Undang. Sistem Otonomi Daerah yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sistem otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengatur hal-hal seperti memilih kepala daerah, perangkat daerah, mengelola keuangan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, memperoleh bagi hasil, serta mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di dalam daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang tersebut sepertinya masyarakat dituntut aktif berpartisipasi dalam perencanaan anggaran pemerintah sehingga kemampuan dan pengetahuan perangkat pemerintah daerah harus memadai dalam melakukan perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, serta proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah supaya pelaksanaan setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan dengan efisien dan efektif.

Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja (belanja langsung dan tidak langsung), program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi landasan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah. pemerintah. Langkah awal dalam

menjalankan fungsi dan tugas pemerintah kota Sawahlunto adalah mengidentifikasi tujuan utama baik program maupun kegiatan agar berhasil dan berdaya guna.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sama-sama diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta rencana pembiayaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ke Permendagri No. 77 Tahun 2020. (APBD).

Penyusunan anggaran merupakan kegiatan rutin di sektor pemerintahan, dan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus disajikan dengan jelas, terutama dalam hal maksud dan tujuan. Strategi yang dilakukan dalam tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan efisien dapat mengakibatkan kegagalan dalam perencanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyebaran Covid-19 dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Indonesia. Bukan hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah harus memikirkan langkah-langkah dalam menangani covid-19 untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak negatif yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah berkurang atau hilangnya sumber pendapatan ekonomi masyarakat untuk penunjang kehidupan social.sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah dalam masa Covid-19 harus mengambil langkah untuk pemulihan social dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Sehubungan dengan hal di atas upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Sawahlunto adalah belanja daerah diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan covid-19 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan realokasi dan refocusing kegiatan melalui penyediaan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19. Karena dengan adanya peninjauan ulang perencanaan daerah ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan daerah dapat diselaraskan dengan penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan akibat covid-19.

Agar dapat terlaksananya kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan dampak negatif covid-19 terhadap pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sawahlunto merupakan salah satu lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana proses penyusunan anggaran berjalan dengan melakukan penelitian dan memasukkannya ke dalam proyek akhir yang berjudul **“Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pengaruh penyusunan rencana kerja dan anggaran daerah pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan agar pembahasan dan pemecahan masalah tidak menyimpang maka penulis merumuskan permasalahan yaitu **“Apakah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berpengaruh terhadap Pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto”**.

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan mengadakan penelitian dimasa pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto adalah:

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang di dapatkan di perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan di perkuliahan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.


3. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto, dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemerintah daerah harus mengambil kebijakan meminimalisir dampak negative sosial dan ekonomi masyarakat.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya :

1. Untuk penulis

1. Mendapatkan pengalaman bagaimana tentang kondisi di dunia kerja.
2. Menambah wawasan dan pengalaman untuk nantiknya bisa bekerja di bidang pemerintahan.
3. Dapat menerapkan ilmu teori yang telah di dapatkan di perkuliahan.
4. Dapat mengetahui Bagaimana Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sawahlunto.
5. Dapat mengetahui bagaimana kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan



Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto.

2. Untuk pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, serta pemahaman tentang proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada masa pandemi Covid-19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Badan (BAPPEDA).

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tugas Akhir yang diajukan penulis menyesuaikan dengan pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Sawahlunto yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Lubang Panjang, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang di lakukan selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih fokus pada pokok pembahasan yang telah di ajukan, Adapun sistematika laporan magang ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penulisan, tempat waktu dan tugas akhir serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori mengenai “Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dimasa pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto”.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang kerja instansi, dan tata kerja instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas “Analisis Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat membantu kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto.

